



**P U T U S A N**

Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri als Aci Bin Bahri
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanudin Rt. 37 No. 06 Kel.Baru Ulu  
Kec.Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Asri als Aci Bin Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H., Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/ Pid.Sus/ 2022/PN Bpp tanggal 20 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI Als ACI Bin BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa ASRI Als ACI Bin BAHRI bersama dengan saksi AZHARRUDIN Als.ANSAR Bin BACO,serta IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH dan SUGENG RIADI Bin SUIJAN (dalam berkas perkara terpisah/splits) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.37 No.06 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa berada dirumahnya di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.37 No.06 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat didatangi beberpa orang yang berpakaian preman yang tidak dikenalnya dan langsung menunjukan Surat Perintah Tugas ternyata polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan,lalu seorag Polisi bertanya kepada terdakwa "Kamu yang namanya ACI ? dijawab "IYA PAK SAYA ACI," ditanya lagi " KAMU KAN YANG BIASA JUALKAN SABU DILOKET TENGAH SINI," dijawab terdakwa " IYA PAK SAYA YANG BIASA JUALKAN SABU DILOKET TENGAH TAPI SAYA SUDAH BERHENTI PAK" ditanyakan lagi kepada terdakwa "apakah pernah menjual belikan narkoba jenis sabu kepada AZHARRUDIN Als.ANSAR Bin BACO,serta IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH dan SUGENG RIADI Bin SUIJAN (dalam berkas perkara terpisah/splits) ,dijawab oleh terdakwa ' IYA SAYA MENJUAL BELIKAN NARKOTIKA KEPADA MEREKA,kemudian terdakwa dibawa kePolresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut ,terdakwa merupakan Target Opsesai dari pihak Kepolisian;
- Ketika dilakukan BAP terhadap terdakwa, bahwa saksi SUGENG RIADI kurang lebih 2 (dua) tahun dalam seminggu membeli 3 (tiga) paket sabu selalu membeli paket sabu kepada terdakwa yang terakhir hari Selasa tanggal 17 Mei 2022,dan saksi IRWANSYAH membeli sabu kepada terdakwa sebelum tertangkap seharga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kemudian sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap saksi SUGENG RIADI membeli sabu seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2022 saksi IRWANSYAH membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan saksi AZHARUDDIN Als ANSAR membeli sabu 2 (dua) kali seminggu sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 4 Juni 2022 saksi AZHARUDDIN membeli lagi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menunggu pembeli ditengah lapangan yang berada dibawah masjid Jl.Sultan Hasannudin gunung bugis Kel.Baru Kec.Balikpapan Barat, apabila ada pasien yang akan membeli sabu dan uang diberikan kepada terdakwa dengan harga perpaket Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu) rupiah atau Rp.200.000,- (dua ratus rbu rupiah) kemudian uang tersebut dibawa kesebuah rumah (loket tengah) dan uang dimasukkan lewat bawah pintu dan terdakwa mengatakan "150 atau 200" sesuai pembelian perpaketan sabu setelah itu sabu keluar dari bawah pintu lalu terdakwa membawa sabu kelapangan dan diberikan kepada pembelinya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa setiap harinya mendapat upah dari pemilik sabu Rp.250.000,- (duaratus limapuluh ribu) rupiah dan kadang terdakwa mendapat uang jajan dari pembeli Narkotika/sabu;
- Bahwa barang bukti Sabu yang disita dari saksi AZHARUDDIN Als.ANSAR Bin BACO berat keseluruhan (Netto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram ,dari saksi SUGENG RIADI Bin SULAIMAN: 0,58(nol koma lima delapan) gram, dan dari IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04303/NNF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 09077/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram atas nama SUGENG RIADI Bin SUMIJAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04303/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 08508/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram atas nama IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05318/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama AZHARUDDIN Als.ANSAR Bin BACO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 321/10959.BAP/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG barang bukti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 285/10959.BAP/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,58 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,18 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.BAP/IV/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan ia terdakwa ASRI Als ACI Bin BAHRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa ASRI Als ACI Bin BAHRI bersama dengan saksi AZHARRUDIN Als.ANSAR Bin BACO,serta IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH dan SUGENG RIADI Bin SUIJAN (dalam berkas perkara terpisah/splits) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.37 No.06 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa berada dirumahnya di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.37 No.06 Kel.Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat didatangi beberapa orang yang berpakaian preman

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenalnya dan langsung menunjukan Surat Perintah Tugas ternyata polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan, lalu seorang Polisi bertanya kepada terdakwa "Kamu yang namanya ACI ?" dijawab "IYA PAK SAYA ACI," ditanya lagi "KAMU KAN YANG BIASA JUALKAN SABU DILOKET TENGAH SINI," dijawab terdakwa "IYA PAK SAYA YANG BIASA JUALKAN SABU DILOKET TENGAH TAPI SAYA SUDAH BERHENTI PAK" ditanyakan lagi kepada terdakwa "apakah pernah menjual belikan narkoba jenis sabu kepada AZHARRUDIN Als.ANSAR Bin BACO, serta IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH dan SUGENG RIADI Bin SUIJAN (dalam berkas perkara terpisah/splits) , dijawab oleh terdakwa ' IYA SAYA MENJUAL BELIKAN NARKOTIKA KEPADA MEREKA, terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut , terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;

- Ketika dilakukan BAP terhadap terdakwa, bahwa saksi SUGENG RIADI kurang lebih 2 (dua) tahun dalam seminggu membeli 3 (tiga) paket sabu selalu membeli paket sabu kepada terdakwa yang terakhir hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dan saksi IRWANSYAH membeli sabu kepada terdakwa sebelum tertangkap seharga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kemudian sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap saksi SUGENG RIADI membeli sabu seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2022 saksi IRWANSYAH membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan saksi AZHARUDDIN Als ANSAR membeli sabu 2 (dua) kali seminggu sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 4 Juni 2022 saksi AZHARUDDIN membeli lagi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menunggu pembeli ditengah lapangan yang berada dibawah masjid Jl.Sultan Hasannudin gunung bugis Kel.Baru Kec.Balikpapan Barat, apabila ada pasien yang akan membeli sabu dan uang diberikan kepada terdakwa dengan harga perpaket Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu) rupiah atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibawa ke sebuah rumah (loket tengah) dan uang dimasukkan lewat bawah pintu dan terdakwa mengatakan "150 atau 200" sesuai pembelian perpaket sabu setelah itu sabu keluar dari bawah pintu lalu terdakwa membawa sabu kelapangan dan diberikan kepada pembelinya;
- Terdakwa setiap harinya mendapat upah dari pemilik sabu Rp.250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dan kadang terdakwa mendapat uang jajan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembeli Narkotika/sabu;

- Bahwa barang bukti Sabu yang disita dari saksi AZHARUDDIN Als.ANSAR Bin BACO berat keseluruhan (Netto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dari saksi SUGENG RIADI Bin SULAIMAN: 0,58(nol koma lima delapan) gram, dan dari IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04303/NNF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 09077/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram atas nama SUGENG RIADI Bin SUMIJAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04303/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 08508/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram atas nama IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5318/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama AZHARUDDIN Als.ANSAR Bin BACO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 321/10959.BAP/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 285/10959.BAP/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,58 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,18 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.BAP/IV/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia terdakwa ASRI Als ACI Bin BAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA DANianto Bin (AIm) SUSANTO**., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Balikpapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin RT 37 No. 06 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa), karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di lapangan yang berada di bawah masjid sekitar jalan Sultan Hasanuddin gunung bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.35 WITA di lapangan yang berada di bawah masjid sekitar jalan Sultan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin gunung bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Jam 19:40 Wita di Jl. Brantas RT.36 No.123 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa);

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ADITYA DANianto (saksi II) bersama M. RISZKY MIRAJ Bin ZULKIFLI (saksi I) tidak menemukan barang bukti narkoba dan Pada saat ADITYA DANianto (saksi II) bersama M. RISZKY MIRAJ Bin ZULKIFLI (saksi I) melakukan interogasi terhadap Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) bahwa sebelumnya pernah menjualbelikan terhadap 3 (tiga) orang tersebut diatas masing-masing orang membeli 1 (satu) paket sabu saja kemudian Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) tidak ada perlawanan dan terdakwa sangat kooperatif;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) merupakan masuk dalam daftar pencarian orang oleh Polresta Balikpapan khususnya sat resnarkoba karena sebelumnya menjualbelikan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di lapangan yang berada di bawah masjid sekitar jalan Sultan Hasanuddin gunung bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.35 WITA di lapangan yang berada di bawah masjid sekitar jalan Sultan Hasanuddin gunung bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Jam 19:40 Wita di Jl. Brantas RT.36 No.123 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan hasil interogasi Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) menjualbelikan narkoba jenis sabu terhadap Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III) sebanyak 2 (dua) kali Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) sebanyak 3 (tiga)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sedangkan kepada Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) seminggu bisa 3 (tiga) kali dan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) sudah mengenal Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) sudah 2 (dua) tahunan dan Terdakwa Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) mengaku bahwa maksud dan tujuannya menjualbelikan narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan di kasih makan tiap hari dan kadang diberikan uang jalan oleh pasien yang membeli paket sabu dari loket tengah yang Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa);

- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan, Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya menjualbelikan narkoba jenis sabu dan Pada saat Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) menjualbelikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III), Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) tidak menggunakan alat komunikasi telepon karena cara pembelianya secara langsung apabila seseorang menyerahkan uang kepada Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) kemudian Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) mengambil sabu tersebut disebuah rumah yang tidak mengetahui siapa didalamnya langsung menyerahkan uang dibawah pintu kemudian keluar 1 (satu) paket sabu kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan Awalnya Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) merupakan masuk dalam daftar pencarian orang oleh Polresta Balikpapan khususnya sat resnarkoba karena sebelumnya menjualbelikan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di lapangan yang berada di bawah masjid sekitar jalan Sultan Hasanuddin gunung bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.35 WITA di lapangan yang berada di bawah masjid sekitar jalan Sultan Hasanuddin gunung bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Jam 19:40 Wita di Jl. Brantas RT.36 No.123

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dari penangkapan sebelum-sebelumnya kemudian ADITYA DANianto (saksi II) bersama M. RISZKY MIRAJ Bin ZULKIFLI (saksi I) melakukan penyelidikan didaerah Jl. Sultan Hasanuddin RT 37 No. 06 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat rumah Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin RT 37 No. 06 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang kami amankan tersebut;

2. Saksi **AZHARRUDDIN Als ANSAR Bin BACO**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap sendiri pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di lapangan yang berada di bawah masjid sekitar jalan Sultan Hasanuddin gunung bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dan ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 1 (satu) paket sabu milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang saat penangkapan sabu tersebut masih dalam genggaman tangan sebelah kiri saksi dan Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah milik teman saksi dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) hanya mendengar dari orang sekitar yang membeli sabu menyebut orang tersebut dengan sebutan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan Ya benar foto diatas adalah Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) Ciri – ciri Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) berbadan kurus, kulit berwarna Hitam, wajah bulat, rambut keriting ikal, tinggi badan sekitar 160 cm. Mata belo kemudian saksi membeli sabu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menerima 1 (satu) paket sabu yang sesuai dengan harga tersebut serta Selanjutnya setelah saksi III memperoleh narkoba jenis sabu tersebut berencana akan saksi gunakan sendiri namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan saksi mengetahui di daerah gunung bugis tepatnya di sebuah lapangan yang berada di bawah masjid di menjadi tempat perdagangan Narkoba jenis sabu dari teman saksi yang sudah sering membeli narkoba jenis sabu di tempat tersebut kemudian saksi menerima atau membeli 1 (satu) paket sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) di sebuah lapangan yang berada di bawah masjid sekitar Jl. Sultan hasannuddin gunung bugis kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) sudah 2 (dua) kali yang pertama seminggu sebelum tertangkap saksi membeli harga Rp150.000 (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) kemudian yang kedua yang tertangkap ini saksi membeli harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.15 saksi berangkat dari tempat saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju sebuah lapangan yang berada bawah mesjid jalan sultan hasannudin gunung bugis kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, sesampai tempat tujuan saksi langsung bertemu dengan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) kemudian saksi memberi uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi menunggu tidak lama kemudian Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan saksi terima menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita saya berangkat dari tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah gunung bugis tepatnya di sebuah lapangan yang berada di bawah mesjid Balikpapan Barat yang saksi ketahui dari teman bahwa tempat tersebut sering di jadikan tempat transaksi atau tempat menjualkan narkoba jenis sabu, setiba di tempat tersebut saksi bertemu dengan seseorang yang mana sebelumnya saksi pernah bertemu juga saat membeli narkoba jenis

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sabu yang saksi ketahui sering di panggil orang sekitar dengan sebutan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000, kemudian saksi menunggu dan tidak lama kemudian Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) datang dan memberi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang saksi terima dengan menggunakan tangan kiri, setelah menerima sabu tersebut saksi langsung pergi dengan menggenggam 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan kiri. Saat perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan di daerah gunung bugis saksi langsung di stopin oleh beberapa orang berpakaian preman mengatakan "SAYA POLISI" kemudian saksi di geledang dan di tanya "APA KAMU HABIS BELI" saksi menjawab "IYA PAK" sambil saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang saat itu dalam genggam tangan sebelah kiri kemudian saksi di tanya "INI KAMU BELI DIMAN" saya menjawab " SAYA BELI DIATAS TEMPATNYA ACI", kemudian di tanya kembali " BERAPA KAMU BELI" saksi jawab " DUA RATUS RIBU PAK selanjutnya saksi dan barang bukti di bawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahuinya perbuatan yang saksi lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi **SUGENG RIADI bin SUMIJAN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Jam 19:40 Wita di Jl. Brantas RT.36 No.123 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah ditangkap sendirian;
- Bahwa saksi membenarkan saat saksi di geledah yang ditemukan anggota polisi adalah 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang saya simpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan saksi simpan di kamar 1 (satu) buah Hp android Oppo F9 warna ungu dengan no sim card : 082267491949 dan No Imei : 864091046318097/864091046318089 dan Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) mendapatkan sabu tersebut dari orang yang biasa saya panggil Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) di daerah Gunung Bugis dengan cara membelinya serta saksi sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI





(terdakwa) di daerah Gunung Bugis tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk saksi gunakan sendiri kemudian saksi dalam seminggu paling sedikit membeli sabu kepada Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) sudah sekitar 2 (dua) tahunan kemudian hubungan saksi dengan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) hanya sebatas teman biasa dan ciri-ciri Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) berbadan kurus, kulit berwarna Hitam, wajah bulat, rambut keriting ikal, tinggi badan sekita 160 cm. Mata belo serta saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain selain Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) di daerah gunung bugis karena sudah kenal lama;
- Bahwa saksi menerangkan biasa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) di daerah gunung bugis sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Jam 17:45 Wita Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) menelpon Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) dan berkata "ADAKAH?" lalu saksi menjawab "ADA, MAU NGAMBIL BERAPA ?" lalu Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) menjawab "MAU AMBIL DUA" lalu SAKSI IV menjawab "IYA KERUMAH AJA" lalu sekitar pukul 18.45 Wita Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) tiba di rumah saksi dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) kemudian sekitar pukul 19.40 Wita pada saat saksi duduk di rumah datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian dan bertanya kepada saya "SIAPA NAMAMU" lalu saksi menjawab "SUGENG PAK" lalu saksi ditanya lagi "MANA BAHAN MU" lalu saya menjawab "ADA PAK DI KAMAR SAYA DI BAWAH KARPET DI DALAM AMPLOP PUTIH" lalu saksi di tanya lagi "DAPAT DARIMANA BAHAN MU" lalu saksi menjawab "DARI Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) PAK DI GUNUNG BUGIS". Kemudian saksi beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahuinya perbuatan yang saksi lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi **SUGENG RIADI bin SUMIJAN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Jam 19:40 Wita di Jl. Brantas RT.36 No.123 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah rumah ditangkap sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan saat saksi di geledah yang ditemukan anggota polisi adalah 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang saya simpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan saksi simpan di kamar 1 (satu) buah Hp android Oppo F9 warna ungu dengan no sim card : 082267491949 dan No Imei : 864091046318097/864091046318089 dan Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) mendapatkan sabu tersebut dari orang yang biasa saya panggil Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) di daerah Gunung Bugis dengan cara membelinya serta saksi sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) di daerah Gunung Bugis tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk saksi gunakan sendiri kemudian saksi dalam seminggu paling sedikit membeli sabu kepada Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) sudah sekitar 2 (dua) tahunan kemudian hubungan saksi dengan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) hanya sebatas teman biasa dan ciri-ciri Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) berbadan kurus, kulit berwarna Hitam, wajah bulat, rambut keriting ikal, tinggi badan sekita 160 cm. Mata belo serta saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain selain Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) didaerah gunung bugis karena sudah kenal lama;
- Bahwa saksi biasa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) didaerah gunung bugis sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi awalnya pada pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Jam 17:45 Wita Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas lain) menelpon Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) dan berkata “ADAKAH?” lalu saksi menjawab “ADA, MAU NGAMBIL BERAPA ?” lalu Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) menjawab “MAU AMBIL DUA” lalu SAKSI IV menjawab “IYA KERUMAH AJA” lalu sekitar pukul 18.45 Wita Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) tiba di rumah saksi dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada Sdr. RUDI Als CUNDINK bin RAHMAN (dalam berkas lain) kemudian sekitar pukul 19.40 Wita pada saat saksi duduk di rumah datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata anggota kepolisian dan bertanya kepada saya “SIAPA NAMAMU” lalu saksi menjawab “SUGENG PAK” lalu saksi ditanya lagi “MANA BAHAN MU” lalu saya menjawab “ADA PAK DI KAMAR SAYA DI BAWAH KARPET DI DALAM AMPLOP PUTIH” lalu saksi di tanya lagi “DAPAT DARIMANA BAHAN MU” lalu saksi menjawab “DARI Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) PAK DI GUNUNG BUGIS”. Kemudian saksi beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahuinya perbuatan yang saksi lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

4. Saksi **IRWANSYAH Bin (Aim) DARMANSYAH**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditangkap sendiri pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.35 0WITA di lapangan yang berada di bawah masjid sekitar jalan Sultan Hasanuddin gunung bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa saksi membenarkan ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 1 (satu) paket sabu milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya saksi genggam dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian saksi jatuhkan dan mengakui bahwa sabu tersebut milik saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di temukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian adalah milik teman saksi serta saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama ASRI Als ACI bin BAHRI;

- Bahwa saksi menerima atau membeli 1 (satu) paket sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.35 WITA dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) di sebuah lapangan yang berada di bawah masjid sekita Jl. Sultan hasannuddin gunung bugis kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dan saksi membeli sabu tersebut dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menerima 1 (satu) paket sabu yang sesuai dengan harga tersebut serta ciri – ciri Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) berbadan kurus, kulit berwarna Hitam, wajah bulat, rambut keriting ikal, tinggi badan sekita 160 cm. Mata belo;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju sebuah lapangan yang berada bawah mesjid jalan sultan hasannudin gunung bugis kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, sesampai tempat tujuan saksi bertemu dengan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) kemudian saksi memberi uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saya menunggu tidak lama kemudian Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan kanan dan Selanjutnya setelah saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut berencan akan saksi gunakan sendiri namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) sudah 3 (tiga) kali yang pertama dua minggu sebelum tertangkap saksi membeli seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap saksi membeli Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 saksi membeli Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju daerah gunung bugis tepatnya di sebuah lapangan yang berada di bawah mesjid Balikpapan Barat, setiba di tempat tujuan saksi bertemu dengan dengan Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000, kemudian saksi menunggu dan tidak lama kemudian Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) datang dan memberi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp



plastik bening yang saksi terima dengan menggunakan tangan kanan, bertepatan saksi menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) tiba-tiba datang polisi berbaju preman mengatakan "SAYA POLISI" seketika 1 (satu) paket sabu yang sempat saksi genggan dengan menggunakan tangan kanan saksi jatuhkan, kemudian polisi mengamankan dan langsung menggeledah badan saksi pada saat di lakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berada di tanah yang tidak jauh dari saat dilakukan penggeledahan, dan kemudian polisi menunjukan 1 (satu) paket sabu tersbut kepada saya serta bertanya "INI BARANGA YANG KAMU BELI" saksi menjawab " IYA PAK", kemudian di tanya kembali " BERAPA KAMU BELI" saksi jawab " DUA RATUS RIBU PAK" kemudian polis bertanya lagi "BELI SAMA SIAPA KAMU" saksi menjawab " SAYA BELI DARI TERDAKWA PAK TAPI ORANGNYA YANG TADI KABUR" selanjutnya saksi dan barang bukti di bawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan;

- Bahwa saksi mengetahuinya perbuatan yang saksi lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin RT 37 No. 06 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di sebuah rumah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena sebelumnya telah ditangkap Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III) Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) yang mana ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya sabu tersebut di beli dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memebenarkan telah menjual belikan narkoba jenis sabu kepada 3 (tiga) orang Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III) Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) yang ditangkap oleh anggota





kepolisian tersebut dan sekarang ini karena sebelumnya Sdr. Sugeng Riadi bin Sumijan (dalam berkas lainnya) karena sudah sekitar 2 (dua) tahun dalam seminggu membeli 3 (tiga) paket sabu selalu membeli paket sabu kepada saya kemudian yang terakhir Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan hubungan saya adalah hanya transaksi jual-beli sabu, Sdr. Irwansyah bin (Alm) Darmansyah (dalam berkas lainnya) sudah 3 (tiga) kali yang pertama dua minggu sebelum tertangkap membeli seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap membeli Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Sdr. Irwansyah bin (Alm) Darmansyah (dalam berkas lainnya membeli Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Azharuddin Als Ansar bin Baco (dalam berkas lainnya) sudah 2 (dua) kali yang pertama seminggu sebelum tertangkap membeli harga Rp.150.000 (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 membeli harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) karena sudah sekitar 2 (dua) tahun selalu membeli paket sabu kepada terdakwa dan hubungan terdakwa adalah hanya transaksi jual-beli sabu, serta untuk 2 (dua) orang terdakwa tidak terlalu kenal tetapi terdakwa pernah menjualbelikan paket sabu kepada mereka dan biasanya menunggu di tengah lapangan loket tengah, lalu bila ada pasien/orang yang akan membeli narkoba jenis sabu uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan orang membeli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) atau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa bawa ke sebuah rumah (loket tengah) kemudian uang tersebut terdakwa masukkan lewat bawah pintu kemudian terdakwa berkata "150 atau 200",sesuai pembelian orang yang membeli kemudian paketan narkoba jenis sabu keluar dari bawah pintu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Sdr. ASRI Als ACI bin BAHRI (terdakwa) bawa ke lapangan lalu terdakwa berikan kepada orang yang memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan harga paketan yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak melihat langsung orang yang memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa yang terdakwa tahu rumah tersebut kosong kemudian terdakwa bekerja sebagai perantara jualbeli narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) tahunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberi uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kadang terdakwa diberikan uang jalan oleh pasien yang membeli narkotika jenis sabu dari loket tengah yang terdakwa layani dan terdakwa tidak mengetahui orang yang memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena diberikan dengan cara mengeluarkan uang tersebut dari bawah pintu rumah tanpa melihat orang yang memberikan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT 37 No. 06 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat didatangi beberapa orang yang berpakaian preman langsung menunjukan surat perintah tugas ternyata polisi dari satresnarkoba polresta Balikpapan lalu polisi yang berpakaian preman tersebut bertanya kepada terdakwa ditanya "KAMU YANG NAMANYA ACI?", lalu saya "IYA PAK SAYA ACI", lalu ditanya lagi "KAMU KAN YANG BIASA JUALKAN SABU DI LOKET TENGAH SINI", lalu terdakwa "IYA PAK, SAYA YANG BIASA JUALKAN SABU DI LOKET TENGAH TAPI SAYA SUDAH BERHENTI PAK" kemudian terdakwa ditanya kembali apakah pernah menjualbelikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III) Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) kemudian saya jawab iya ada saya menjualbelikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. AZHARRUDDIN Als ANSAR bin BACO (saksi III) Sdr. IRWANSYAH bin (Alm) DARMANSYAH (saksi V) Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) tetapi saya lupa hari dan tanggalnya pak" kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat menjualbelikan narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa berada dirumahnya di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.37 No.06 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat didatangi beberpa orang yang berpakaian preman yang tidak dikenalnya dan langsung menunjukan Surat Perintah Tugas ternyata polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan,lalu seorang Polisi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada terdakwa “Kamu yang namanya ACI ?” dijawab “IYA PAK SAYA ACI,” ditanya lagi “ KAMU KAN YANG BIASA JUALKAN SABU DILOKET TENGAH SINI,” dijawab terdakwa “ IYA PAK SAYA YANG BIASA JUALKAN SABU DILOKET TENGAH TAPI SAYA SUDAH BERHENTI PAK” ditanyakan lagi kepada terdakwa “apakah pernah menjual belikan narkoba jenis sabu kepada AZHARRUDIN Als.ANSAR Bin BACO,serta IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH dan SUGENG RIADI Bin SUIJAN (dalam berkas perkara terpisah/splits) ,dijawab oleh terdakwa ‘ IYA SAYA MENJUAL BELIKAN NARKOTIKA KEPADA MEREKA,kemudian terdakwa dibawa kePolresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut ,terdakwa merupakan Target Opersai dari pihak Kepolisian;

- Ketika dilakukan BAP terhadap terdakwa, bahwa saksi SUGENG RIADI kurang lebih 2 (dua) tahun dalam seminggu membeli 3 (tiga) paket sabu selalu membeli paket sabu kepada terdakwa yang terakhir hari Selasa tanggal 17 Mei 2022,dan saksi IRWANSYAH membeli sabu kepada terdakwa sebelum tertangkap seharga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kemudian sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap saksi SUGENG RIADI membeli sabu seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2022 saksi IRWANSYAH membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan saksi AZHARUDDIN Als ANSAR membeli sabu 2 (dua) kali seminggu sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 4 Juni 2022 saksi AZHARUDDIN membeli lagi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menunggu pembeli ditengah lapangan yang berada dibawah masjid Jl.Sultan Hasannudin gunung bugis Kel.Baru Kec.Balikpapan Barat, apabila ada pasien yang akan membeli sabu dan uang diberikan kepada terdakwa dengan harga perpaket Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu) rupiah atau Rp.200.000,- (dua ratus rbu rupiah) kemudian uang tersebut dibawa kesebuah rumah (loket tengah) dan uang dimasukkan lewat bawah pintu dan terdakwa mengatakan “150 atau 200” sesuai pembelian perpaketan sabu setelah itu sabu keluar dari bawah pintu lalu terdakwa membawa sabu kelapangan dan diberikan kepada pembelinya;
- Terdakwa setiap harinya mendapat upah dari pemilik sabu Rp.250.000,- (duaratus limapuluh ribu)rupiah dan kadang terdakwa mendapat uang jajan dari pembeli Narkoba/sabu;
- Bahwa barang bukti Sabu yang disita dari saksi AZHARUDDIN Als.ANSAR Bin BACO berat keseluruhan (Netto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SUGENG RIADI Bin SULAIMAN: 0,58(nol koma lima delapan) gram, dan dari IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04303/NNF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 09077/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram atas nama SUGENG RIADI Bin SUMIJAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04303/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 08508/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram atas nama IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05318/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama AZHARUDDIN Als ANSAR Bin BACO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 321/10959.BAP/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 285/10959.BAP/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp



berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,58 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,18 gram;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.BAP/IV/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan.





Dalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa **ASRI AIS ACI Bin BAHRI** menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecapakan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “ PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I “**

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP) baik dari keterangan saksi-saksi bahwa sumpah dan keterangan terdakwa sendiri seras diperkuat dengan bukti :

- Bahwa fakta, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa berada dirumahnya di Jl.Sultan Hasanuddin Rt.37 No.06 Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat didatangi beberpa orang yang berpakaian preman yang tidak dikenalnya dan langsung menunjukan Surat Perintah Tugas ternyata polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan,lalu seorang Polisi bertanya kepada terdakwa “Kamu yang namanya ACI ? dijawab “IYA PAK SAYA ACI,” ditanya lagi “ KAMU KAN YANG BIASA JUALKAN SABU DILOKET TENGAH SINI,” dijawab terdakwa “ IYA PAK SAYA YANG BIASA JUALKAN SABU DILOKET TENGAH TAPI SAYA SUDAH BERHENTI PAK” ditanyakan lagi kepada terdakwa “apakah pernah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada AZHARRUDIN Als.ANSAR Bin BACO,serta IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH dan SUGENG RIADI Bin SUIJAN (dalam berkas perkara terpisah/splits) ,dijawab oleh terdakwa ‘ IYA SAYA MENJUAL BELIKAN NARKOTIKA KEPADA MEREKA,kemudian terdakwa dibawa kePolresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut , terdakwa merupakan Target



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsai dari pihak Kepolisian;

- Bahwa fakta, saksi SUGENG RIADI kurang lebih 2 (dua) tahun dalam seminggu membeli 3 (tiga) paket sabu selalu membeli paket sabu kepada terdakwa yang terakhir hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dan saksi IRWANSYAH membeli sabu kepada terdakwa sebelum tertangkap seharga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kemudian sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap saksi SUGENG RIADI membeli sabu seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2022 saksi IRWANSYAH membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan saksi AZHARUDDIN Als.ANSAR membeli sabu 2 (dua) kali seminggu sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 4 Juni 2022 saksi AZHARUDDIN membeli lagi seharga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa fakta, terdakwa menunggu pembeli ditengah lapangan yang berada dibawah masjid Jl.Sultan Hasannudin gunung bugis Kel.Baru Kec.Balikpapan Barat, apabila ada pasien yang akan membeli sabu dan uang diberikan kepada terdakwa dengan harga perpaket Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu) rupiah atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibawa kesebuah rumah (loket tengah) dan uang dimasukkan lewat bawah pintu dan terdakwa mengatakan "150 atau 200" sesuai pembelian perpaketan sabu setelah itu sabu keluar dari bawah pintu lalu terdakwa membawa sabu kelapangan dan diberikan kepada pembelinya;
- Bahwa fakta, terdakwa setiap harinya mendapat upah dari pemilik sabu Rp.250.000,- (duaratus limapuluh ribu) rupiah dan kadang terdakwa mendapat uang jajan dari pembeli Narkotika/sabu;
- Bahwa fakta, barang bukti Sabu yang disita dari saksi AZHARUDDIN Als.ANSAR Bin BACO berat keseluruhan (Netto): 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dari saksi SUGENG RIADI Bin SULAIMAN: 0,58 (nol koma lima delapan) gram, dan dari IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Bahwa fakta, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04303/NNF/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan Nomor : 09077/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram atas

nama SUGENG RIADI Bin SUMIJAN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa fakta, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04303/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 08508/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram atas nama IRWANSYAH Bin (Alm) DARMANSYAH tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05318/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST, , pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram atas nama AZHARUDDIN Als ANSAR Bin BACO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 321/10959.BAP/IV/2022 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 285/10959.BAP/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,58 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,18 gram;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.BAP/IV/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAK barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa fakta, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya saat dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI AIS ACI Bin BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama “ 3 (Tiga) Bulan “ ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ari Siswanto, S.H., M.H. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K a r i, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Nur Arbayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

K a r i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)